



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 003/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 13 November 2024 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

ANDRIAWAN

Beralamat di Pengenem Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kab. Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh Andriawan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

DESA SETILING,
KECAMATAN
BATUKLIANG UTARA,
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Setiling, Kec. Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam Pesidangan
dihadiri oleh L. Agussantiaji, selaku Kepala Desa
Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten
Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menyediakan dan menerima dokumen di mohonkan dan bisa diakses melalui website Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 13 November 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”



Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 13 November 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **Badrun AM** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hernawadi** sebagai Panitia Pengganti.




Ketua Majelis




(Badrun AM)

Anggota Majelis



(Sansuri)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Panitera Pengganti



(Hernawadi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 13 November 2024

Panitera Pengganti



(Hernawadi)